



**P U T U S A N**  
Nomor 396/PID.SUS/2024/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISKANDAR Alias KANDAR Bin LAMAI**
2. Tempat lahir : Sengae
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sengae Utara RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa  
Mattiwo Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten  
Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
9. Majelis Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PT Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rudy, S.H., M.H., Hasrullah Basri, S.H., M.H. dan Jumrah, S.H., Para Advokat pada Kantor Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang yang beralamat dan berkantor di BTN Sekkang Mas Blok Q Nomor 9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 134/Pendft/SK/Pid.Sus/2023 tanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 396/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pin Tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya Nomor Reg Perkara PDM-105/PINRA/Enz.2/11/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut;

#### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Lamai pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar Jam 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Kuburan, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar Jam 21.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi bahwa salah seorang warga atas nama Anto alias Bogel (DPO) yang sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan dari informasi tersebut, informan memberikan nomor handphone yang sering digunakan oleh Anto alias Bogel untuk melakukan transaksi jenis shabu, selanjutnya petugas menghubungi

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PT Mks.*



nomor tersebut untuk memesan shabu dan hasil komunikasi tersebut, Anto alias Bogel menyetujui dan janji melakukan transaksi di Jl. Kuburan Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya petugas menghubungi Anto alias Bogel dan mengatakan akan menyuruh temannya untuk membawakan shabu tersebut, kemudian sekitar Jam 21.30 Wita ada temannya Anto alias Bogel yaitu Terdakwa Iskandar alias Kandar menghampiri petugas dan menyerahkan shabu yang dibungkus yang dibungkus dalam bungkus rokok, dan setelah petugas melihat bungkus rokok yang berisi shabu, petugas kemudian memegang Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok merk On Bold warna biru gelap;

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara dimana pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar Jam 20.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Anto alias Bogel (DPO) dan mengatakan ada orang mau ambil barang antarkan nanti di Jl. Kuburan, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) nanti saya kasih pembeli rokok dan Terdakwa pun menyetujui, kemudian anto alias Bogel menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok merek On Bold warna biru gelap dan memasukkannya kedalam kantong, selanjutnya Anto alias Bogel menelpon Terdakwa dan mengatakan antarkan itu orang adami di Jl. Kuburan dan selanjutnya Terdakwa menuju ke Jl. Kuburan dan setelah sampai, Terdakwa melihat seorang laki – laki yang sedang menunggu diatas motor, kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok merek On Bold yang berisi 1 (satu) paket kristal bening dari kantong dan hendak menyerahkan pada orang tersebut, namun orang tersebut mengatakan buka dulu adaji isinya kah dan Terdakwa menarik 1 (satu) paket shabu tersebut dan mengatakan mana uangta namun orang tersebut langsung menangkap Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab. 2879/NNF/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Asmawati, SH., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Apt. Eka Agustiani, S.Si mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan :

- Pembungkus rokok merek Bold berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 1,4196 gram yang diberi nomor barang bukti 5892/2023/NNF adalah positif narkotika (positif metamfetamina);
- 1 (satu) botol plastik urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 5893/2023/NNF adalah negative narkotika;

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Lamai pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar Jam 21.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Kuburan, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar Jam 21.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi bahwa salah seorang warga atas nama Anto alias Bogel (DPO) yang sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan dari informasi tersebut, informan memberikan nomor handphone yang sering digunakan oleh Anto alias Bogel untuk melakukan transaksi jenis shabu, selanjutnya petugas menghubungi nomor tersebut untuk memesan shabu dan hasil komunikasi tersebut, Anto alias Bogel menyetujui dan janji melakukan transaksi di Jl. Kuburan Desa

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PT Mks.*



Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya petugas menghubungi Anto alias Bogel dan mengatakan akan menyuruh temannya untuk membawakan shabu tersebut, kemudian sekitar Jam 21.30 Wita ada temannya Anto alias Bogel yaitu Terdakwa Iskandar alias Kandar menghampiri petugas dan menyerahkan shabu yang dibungkus yang dibungkus dalam bungkus rokok, dan setelah petugas melihat bungkus rokok yang berisi shabu, petugas kemudian memegang Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok merk On Bold warna biru gelap;

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara dimana pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar Jam 20.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Anto alias Bogel (DPO) dan mengatakan ada orang mau ambil barang antarkan nanti di Jl. Kuburan, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) nanti saya kasih pembeli rokok dan Terdakwa pun menyetujui, kemudian anto alias Bogel menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam pembungkus rokok merek On Bold warna biru gelap dan memasukkannya kedalam kantong, selanjutnya Anto alias Bogel menelpon Terdakwa dan mengatakan antarkan itu orang adami di Jl. Kuburan dan selanjutnya Terdakwa menuju ke Jl. Kuburan dan setelah sampai , Terdakwa melihat seorang laki – laki yang sedang menunggu diatas motor, kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok merek On Bold yang berisi 1 (satu) paket kristal bening dari kantong dan hendak menyerahkan pada orang tersebut, namun orang tersebut mengatakan buka dulu adaji isinya kah dan Terdakwa menarik 1 (satu) paket shabu tersebut dan mengatakan mana uangta namun orang tersebut langsung menangkap Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab. 2879/NNF/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Asmawati, SH., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Apt. Eka Agustiani, S.Si



mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan :

- Pembungkus rokok merek Bold berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 1,4196 gram yang diberi nomor barang bukti 5892/2023/NNF adalah positif narkotika (positif metamfetamina);
- 1 (satu) botol plastik urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 5893/2023/NNF adalah negative narkotika;

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 24 Januari 2024 menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Alias KANDAR Bin LAMAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikan sebagaimana Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISKANDAR Alias KANDAR Bin LAMAI pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ukuran kecil dalam kemasan sachet plastic bening didalam bungkus rokok merk BOLD warna biru gelap dengan berat awal 1,4196 gram dan berat akhir 1,3884 gram;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PT Mks.*



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang memnjatuhkan Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pin. tanggal 28 Februari 2024 yang amar sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR Alias KANDAR Bin LAMAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISKANDAR Alias KANDAR Bin LAMAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil dalam kemasan sachet plastik bening di dalam bungkus rokok merk BOLD warna biru gelap dengan berat awal 1,4196 dan berat akhir 1,3884 gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Penasihat Hukum Nomor 9/Banding-III/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya permintaan anding tersebut pada tanggal 5 Maret 2024 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dalam Surat pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang;





Membaca Akta Permintaan banding Penuntut Umum Nomor 9/Banding-III/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 28 Februari 2024; selanjutnya permintaan banding tersebut pada tanggal 6 Maret 2024 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dalam Surat pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 9/Banding-III/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding, selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 8 Maret 2024 telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 9/Banding-III/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kontra memori banding, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024, sebagaimana ternyata dalam surat Surat perihal penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang;

Membaca Surat-Surat Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana diuraikan diatas ternyata permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;





Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah keliru menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan sub. 6 (enam) bulan kepada Terdakwa sangat berat tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena urine Terdakwa tidak mengandung narkoba, Terdakwa adalah pengguna pasif dan jumlah/berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa beratnya relative kecil yaitu berat awal 1,4196 dan berat akhir 1,3884 gram;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terlampir, serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 28 Februari 2024, dan memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam putusannya terhadap perkara tersebut diatas yang berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwan dalm dakwaan kesatu sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukum pengadilan Tingkat pertama didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Anto Alias Bogel (DPO) sebagai penjual untuk diantarkan kepada pembeli saksi Asmar yang sudah memesan barang tersebut dengan janji Terdakwa akan diberi sejumlah uang oleh Anto Alias Bogel, dan barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa berat awalnya 1,4196 gram berat akhir 1,3844 gram berarti melebihi 1 (satu) gram, serta dari pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap urine Terdakwa hasilnya adalah negative mengandung mentafetamina, berarti Terdakwa bukan sebagai pemakai;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp1.000.000.000, (satu) milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat karena kasus peredaran dan penyalagunaan narkoba di Sulawesi Selatan terus saja meningkat;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PT Mks.*



Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Tingkat pertama sebagaimana dipertimbangkan diatas sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pin. tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang pada Tingkat banding jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Tanggal 28 Februari 2024 Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah).

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PT Mks.*



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada Hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Frangki Tambuwun, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua, Rerung Patong Loan, S.H.,M.H. dan Syafruddin, S.H. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Natsir Syam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Rerung Patong Loan, S.H.,M.H.  
TTD

Frangki Tambuwun, S.H. MH.

Syafruddin, S.H. MH

Panitera Pengganti,  
TTD

Muhammad Natsir Syam, S.H.